

**PUTUSAN**

Nomor : 10 /Pid.B/2018/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : HAIRUDIN ALIAS AGIL ;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 05 November 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Dorotoi, Kelurahan Dorotangga,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017 .
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 .
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 .
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 .
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 .

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pid.B/2018/PN-Dpu. tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2018/PN-Dpu. Tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **HAIRUDIN Alias AGIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "terang - terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat" sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAIRUDIN Alias AGIL** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Para Terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HAIRUDIN Alias AGIL** bersama-sama dengan saksi Anak **AMAR MAKRUF PURNAMA SAABAN ALS. AMAR** (Berkas terpisah pada penuntutan lain) dan saksi Anak **M. AKHIRUN ALS. IRUL** (Berkas terpisah pada penuntutan lain) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di jalan raya lintas Bima-Dompu, depan Rumah Makan Soto Rio, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.



Dompu, telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban Hendrawan menerima telepon dari saksi Muhammad Iksan yang mengatakan mau dibacok dengan parang oleh Terdakwa di depan rumah makan Adiaksa depan pendopo kabupaten Dompu serta menjelaskan bahwa saksi Muhammad Iksan sedang bersembunyi didalam rumah makan Adiaksa, selanjutnya saksi korban Hendrawan berboncengan bersama dengan saksi korban Erfan menjemput saksi Muhammad Iksan di Rumah Makan Adiaksa, kemudian karena saksi korban Hendrawan mengenal Terdakwa selanjutnya saksi korban Hendrawan bersama-sama dengan saksi korban Erfan dan saksi Muhammad Iksan menuju ke bengkel tambal ban depan rumah makan Soto Rio yang merupakan tempat tinggal dari Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, setelah sampai di bengkel tambal ban kemudian saksi korban Hendrawan turun dari sepeda motor posisi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul muka dari saksi korban Hendrawan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali kemudian tangan kanan Terdakwa menarik senjata tajam berbentuk belati yang dipegang ditangan kiri Terdakwa dan langsung membacokkan kearah saksi korban Hendrawan, namun saksi korban Hendrawan dapat menangkis dengan tangan kiri sehingga punggung telapak tangan kiri saksi korban Hendrawan mengalami luka robek, kemudian saksi korban Hendrawan melangkah mundur berusaha menghindari kemudian Terdakwa melangkah menghampiri saksi korban Erfan dan langsung membacokkan senjata tajam berbentuk belati kearah saksi korban Erfan berulang kali kemudian saksi korban Erfan menangkis dengan tangan kiri sehingga saksi korban Erfan mengalami beberapa luka bacok di pergelangan tangan kiri, luka bacok di bahu sebelah kiri, selanjutnya saksi anak M. AKHIRUN ALS. IRUL ikut melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai punggung saksi korban Erfan, selanjutnya saksi anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Erfan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali dari arah belakang saksi korban Erfan kemudian saksi korban Erfan berlari menghindari untuk menyelamatkan diri. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR dan saksi Anak M. AKHIRUN ALS. IRUL saksi korban Hendrawan mengalami luka robek pada punggung telapak tangan kiri sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/364/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka dipunggung tangan kiri panjang kurang lebih 10 cm, luka terbuka di jari tangan kiri ukuran kurang lebih 5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tajam sedangkan saksi korban Erfan mengalami luka robek pada bagian bahu sebelah kiri, luka robek pada lengan tangan kiri dan luka gores pada bagian alis sebelah kiri sehingga saksi korban Erfan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/363/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dilengan kiri atas dengan ukuran P=7 cm, Terdapat luka robek dilengan kiri bawah P=5 cm, D=2 cm, Terdapat luka robek dipunggung tangan kiri dengan ukuran P=5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.



--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. -

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HAIRUDIN Alias AGIL bersama-sama dengan saksi Anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR (Berkas terpisah pada penuntutan lain) dan saksi Anak M. AKHIRUN ALS. IRUL (Berkas terpisah pada penuntutan lain) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di jalan raya lintas Bima-Dompu, depan Rumah Makan Soto Rio, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban Hendrawan menerima telepon dari saksi Muhammad Iksan yang mengatakan mau dibacok dengan parang oleh Terdakwa di depan rumah makah Adiaksa depan pendopo kabupaten Dompu serta menjelaskan bahwa saksi Muhammad Iksan sedang bersembunyi didalam rumah makah Adiaksa, selanjutnya saksi korban Hendrawan berbongkongan bersama dengan saksi korban Erfan menjemput saksi Muhammad Iksan di Rumah Makan Adiaksa, kemudian karena saksi korban Hendrawan mengenal Terdakwa selanjutnya saksi korban Hendrawan bersama-sama dengan saksi korban Erfan dan saksi Muhammad Iksan menuju ke bengkel tambal ban depan rumah makan Soto Rio yang merupakan tempat tinggal dari Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, setelah sampai di bengkel tambal ban kemudian saksi korban Hendrawan turun dari sepeda motor posisi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul muka dari saksi korban Hendrawan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali kemudian tangan kanan Terdakwa menarik senjata tajam berbentuk belati yang dipegang ditangan kiri Terdakwa dan langsung membacokkan kearah saksi korban Hendrawan, namun saksi korban Hendrawan dapat menangkis dengan tangan kiri sehingga punggung telapak tangan kiri saksi korban Hendrawan mengalami luka robek, kemudian saksi korban Hendrawan melangkah mundur berusaha menghindar kemudian Terdakwa melangkah menghampiri saksi korban Erfan dan langsung membacokkan senjata tajam berbentuk belati kearah saksi korban Erfan berulang kali kemudian saksi korban Erfan menangkis dengan tangan kiri sehingga saksi korban Erfan mengalami beberapa luka bacok di pergelangan tangan kiri, luka bacok di bahu sebelah kiri, selanjutnya saksi anak M. AKHIRUN ALS. IRUL ikut melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai punggung saksi korban Erfan, selanjutnya saksi anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Erfan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali dari arah belakang saksi korban Erfan kemudian saksi korban Erfan berlari menghindar untuk menyelamatkan diri. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR dan saksi Anak M. AKHIRUN ALS. IRUL saksi korban Hendrawan mengalami luka robek pada punggung telapak tangan kiri sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/364/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.



pemeriksaan terdapat luka terbuka dipunggung tangan kiri panjang kurang lebih 10 cm, luka terbuka di jari tangan kiri ukuran kurang lebih 5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tajam sedangkan saksi korban Erfan mengalami luka robek pada bagian bahu sebelah kiri, luka robek pada lengan tangan kiri dan luka gores pada bagian alis sebelah kiri sehingga saksi korban Erfan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/363/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran P=7 cm, Terdapat luka robek di lengan kiri bawah P=5 cm, D=2 cm, Terdapat luka robek dipunggung tangan kiri dengan ukuran P=5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. -

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HAIRUDIN Alias AGIL bersama-sama dengan saksi Anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR (Berkas terpisah pada penuntutan lain) dan saksi Anak M. AKHIRUN ALS. IRUL (Berkas terpisah pada penuntutan lain) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di jalan raya lintas Bima-Dompu, depan Rumah Makan Soto Rio, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap diri saksi korban Hendrawan dan saksi korban Erfan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban Hendrawan menerima telepon dari saksi Muhammad Iksan yang mengatakan mau dibacok dengan parang oleh Terdakwa di depan rumah makan Adiaksa depan pendopo kabupaten Dompu serta menjelaskan bahwa saksi Muhammad Iksan sedang bersembunyi didalam rumah makan Adiaksa, selanjutnya saksi korban Hendrawan berboncengan bersama dengan saksi korban Erfan menjemput saksi Muhammad Iksan di Rumah Makan Adiaksa, kemudian karena saksi korban Hendrawan mengenal Terdakwa selanjutnya saksi korban Hendrawan bersama-sama dengan saksi korban Erfan dan saksi Muhammad Iksan menuju ke bengkel tambal ban depan rumah makan Soto Rio yang merupakan tempat tinggal dari Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, setelah sampai di bengkel tambal ban kemudian saksi korban Hendrawan turun dari sepeda motor posisi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul muka dari saksi korban Hendrawan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali kemudian tangan kanan Terdakwa menarik senjata tajam berbentuk belati yang dipegang ditangan kiri Terdakwa dan langsung membacokkan kearah saksi korban Hendrawan, namun saksi korban Hendrawan dapat menangkis dengan tangan kiri sehingga punggung telapak tangan kiri saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.



korban Hendrawan mengalami luka robek, kemudian saksi korban Hendrawan melangkah mundur berusaha menghindari kemudian Terdakwa melangkah menghampiri saksi korban Erfan dan langsung membacokkan senjata tajam berbentuk belati ke arah saksi korban Erfan berulang kali kemudian saksi korban Erfan menangkis dengan tangan kiri sehingga saksi korban Erfan mengalami beberapa luka bacok di pergelangan tangan kiri, luka bacok di bahu sebelah kiri, selanjutnya saksi anak M. AKHIRUN ALS. IRUL ikut melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai punggung saksi korban Erfan, selanjutnya saksi anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Erfan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali dari arah belakang saksi korban Erfan kemudian saksi korban Erfan berlari menghindari untuk menyelamatkan diri. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS, AMAR dan saksi Anak M. AKHIRUN ALS. IRUL saksi korban Hendrawan mengalami luka robek pada punggung telapak tangan kiri sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/364/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka dipunggung tangan kiri panjang kurang lebih 10 cm, luka terbuka di jari tangan kiri ukuran kurang lebih 5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tajam sedangkan saksi korban Erfan mengalami luka robek pada bagian bahu sebelah kiri, luka robek pada lengan tangan kiri dan luka gores pada bagian alis sebelah kiri sehingga saksi korban Erfan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/363/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dilengan kiri atas dengan ukuran P=7 cm, Terdapat luka robek dilengan kiri bawah P=5 cm, D=2 cm, Terdapat luka robek dipunggung tangan kiri dengan ukuran P=5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HAIRUDIN Alias AGIL bersama-sama dengan saksi Anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR (Berkas terpisah pada penuntutan lain) dan saksi Anak M. AKHIRUN ALS. IRUL (Berkas terpisah pada penuntutan lain) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di jalan raya lintas Bima-Dompu, depan Rumah Makan Soto Rio, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri saksi korban Hendrawan dan saksi korban Erfan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban Hendrawan menerima telepon dari saksi Muhammad Iksan yang mengatakan mau dibacok dengan parang oleh Terdakwa di depan rumah makan Adiaksa depan pendopo kabupaten

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.



Dompu serta menjelaskan bahwa saksi Muhammad Iksan sedang bersembunyi didalam rumah makan Adiaksa, selanjutnya saksi korban Hendrawan berboncengan bersama dengan saksi korban Erfan menjemput saksi Muhammad Iksan di Rumah Makan Adiaksa, kemudian karena saksi korban Hendrawan mengenal Terdakwa selanjutnya saksi korban Hendrawan bersama-sama dengan saksi korban Erfan dan saksi Muhammad Iksan menuju ke bengkel tambal ban depan rumah makan Soto Rio yang merupakan tempat tinggal dari Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, setelah sampai di bengkel tambal ban kemudian saksi korban Hendrawan turun dari sepeda motor posisi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul muka dari saksi korban Hendrawan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali kemudian tangan kanan Terdakwa menarik senjata tajam berbentuk belati yang dipegang di tangan kiri Terdakwa dan langsung membacokkan kearah saksi korban Hendrawan, namun saksi korban Hendrawan dapat menangkis dengan tangan kiri sehingga punggung telapak tangan kiri saksi korban Hendrawan mengalami luka robek, kemudian saksi korban Hendrawan melangkah mundur berusaha menghindari kemudian Terdakwa melangkah menghampiri saksi korban Erfan dan langsung membacokkan senjata tajam berbentuk belati kearah saksi korban Erfan berulang kali kemudian saksi korban Erfan menangkis dengan tangan kiri sehingga saksi korban Erfan mengalami beberapa luka bacok di pergelangan tangan kiri, luka bacok di bahu sebelah kiri, selanjutnya saksi anak M. AKHIRUN ALS. IRUL ikut melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai punggung saksi korban Erfan, selanjutnya saksi anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Erfan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali dari arah belakang saksi korban Erfan kemudian saksi korban Erfan berlari menghindari untuk menyelamatkan diri. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR dan saksi Anak M. AKHIRUN ALS. IRUL saksi korban Hendrawan mengalami luka robek pada punggung telapak tangan kiri sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/364/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka dipunggung tangan kiri panjang kurang lebih 10 cm, luka terbuka di jari tangan kiri ukuran kurang lebih 5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tajam sedangkan saksi korban Erfan mengalami luka robek pada bagian bahu sebelah kiri, luka robek pada lengan tangan kiri dan luka gores pada bagian alis sebelah kiri sehingga saksi korban Erfan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/363/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dilengan kiri atas dengan ukuran P=7 cm, Terdapat luka robek dilengan kiri bawah P=5 cm, D=2 cm, Terdapat luka robek dipunggung tangan kiri dengan ukuran P=5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ---



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi ERFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Bima-Dompu, depan Rumah Makan Soto Rio, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar pada awalnya saksi korban Hendrawan menerima telepon dari saksi Muhammad Iksan yang mengatakan mau dibacok dengan parang oleh Terdakwa di depan rumah makan Adiaksa depan pendopo kabupaten Dompu serta menjelaskan bahwa saksi Muhammad Iksan sedang bersembunyi didalam rumah makan Adiaksa, selanjutnya saksi korban Hendrawan berboncengan bersama dengan saksi korban Erfan menjemput saksi Muhammad Iksan di Rumah Makan Adiaksa.
- Bahwa benar karena saksi korban Hendrawan mengenal Terdakwa selanjutnya saksi korban Hendrawan bersama-sama dengan saksi korban Erfan dan saksi Muhammad Iksan menuju ke bengkel tambal ban depan rumah makan Soto Rio yang merupakan tempat tinggal dari Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa benar setelah sampai di bengkel tambal ban kemudian saksi korban Hendrawan turun dari sepeda motor posisi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul muka dari saksi korban Hendrawan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali kemudian tangan kanan Terdakwa menarik senjata tajam berbentuk belati yang dipegang ditangan kiri Terdakwa dan langsung membacokkan kearah saksi korban Hendrawan, namun saksi korban Hendrawan dapat menangkis dengan tangan kiri sehingga punggung telapak tangan kiri saksi korban Hendrawan mengalami luka robek.
- Bahwa benar kemudian saksi korban Hendrawan melangkah mundur berusaha menghindari kemudian Terdakwa melangkah menghampiri saksi korban dan langsung membacokkan senjata tajam berbentuk belati kearah saksi korban berulang kali kemudian saksi korban menangkis dengan tangan kiri sehingga saksi korban mengalami beberapa luka bacok di pergelangan tangan kiri, luka bacok di bahu sebelah kiri.
- Bahwa benar selanjutnya saksi anak M. AKHIRUN ALS. IRUL ikut melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai punggung saksi korban, selanjutnya saksi anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali dari arah belakang saksi korban kemudian saksi korban berlari menghindari untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR dan saksi Anak M. AKHIRUN ALS. IRUL saksi korban Hendrawan mengalami luka robek pada punggung telapak tangan kiri sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/364/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka dipunggung tangan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.



kiri panjang kurang lebih 10 cm, luka terbuka di jari tangan kiri ukuran kurang lebih 5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tajam sedangkan saksi korban Erfan mengalami luka robek pada bagian bahu sebelah kiri, luka robek pada lengan tangan kiri dan luka gores pada bagian alis sebelah kiri sehingga saksi korban Erfan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/363/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran P=7 cm, Terdapat luka robek di lengan kiri bawah P=5 cm, D=2 cm, Terdapat luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran P=5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban Hendrawan dan saksi korban Erfan mengakibatkan terputusnya Tendon (penghubung antara otot dan tulang) sehingga mengakibatkan sekarang saksi korban Hendrawan terganggu dalam menggerakkan jarinya sedangkan saksi korban Erfan tidak dapat kuat lagi menggenggam suatu benda dengan tangan kirinya padahal saksi korban Erfan hanya tinggal memiliki tangan kiri saja sedangkan tangan kanannya sudah putus karena kecelakaan sehingga sangat mengganggu saksi korban Erfan dalam bekerja sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD IKSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Bima-Dompu, depan Rumah Makan Soto Rio, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar Pada awalnya saksi korban Hendrawan menerima telepon dari saksi yang mengatakan mau dibacok dengan parang oleh Terdakwa di depan rumah makan Adiaksa depan pendopo kabupaten Dompu serta menjelaskan bahwa saksi sedang bersembunyi didalam rumah makan Adiaksa.
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Hendrawan berboncengan bersama dengan saksi korban Erfan menjemput saksi di Rumah Makan Adiaksa, kemudian karena saksi korban Hendrawan mengenal Terdakwa selanjutnya saksi korban Hendrawan bersama-sama dengan saksi korban Erfan dan saksi menuju ke bengkel tambal ban depan rumah makan Soto Rio yang merupakan tempat tinggal dari Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa benar setelah sampai di bengkel tambal ban kemudian saksi korban Hendrawan turun dari sepeda motor posisi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul muka dari saksi korban Hendrawan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali kemudian tangan kanan Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/FN.Dpu.



menarik senjata tajam berbentuk belati yang dipegang ditangan kiri Terdakwa dan langsung membacokkan kearah saksi korban Hendrawan, namun saksi korban Hendrawan dapat menangkis dengan tangan kiri sehingga punggung telapak tangan kiri saksi korban Hendrawan mengalami luka robek, kemudian saksi korban Hendrawan melangkah mundur berusaha menghindar

- Bahwa benar saksi anak M. AKHIRUN ALS. IRUL ikut melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai punggung saksi korban Erfan.
- Bahwa benar saksi anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hendrawan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai punggung saksi korban Hendrawan.
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban Hendrawan dan saksi korban Erfan mengakibatkan terputusnya Tendon (penghubung antara otot dan tulang) sehingga mengakibatkan sekarang saksi korban Hendrawan terganggu dalam menggerakkan jarinya sedangkan saksi korban Erfan tidak dapat kuat lagi menggenggam suatu benda dengan tangan kirinya padahal saksi korban Erfan hanya tinggal memiliki tangan kiri saja sedangkan tangan kanannya sudah putus karena kecelakaan sehingga sangat mengganggu saksi korban Erfan dalam bekerja sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan surat dakwaan penuntut umum.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Bima-Dompu, depan Rumah Makan Soto Rio, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi korban Erfan yang memukul Terdakwa duluan.
- Bahwa karena marah kemudian tangan kanan Terdakwa menarik senjata tajam berbentuk belati yang dipegang ditangan kiri Terdakwa dan langsung membacokkan kearah saksi korban Hendrawan, namun saksi korban Hendrawan dapat menangkis dengan tangan kiri sehingga punggung telapak tangan kiri saksi korban Hendrawan mengalami luka robek, kemudian saksi korban Hendrawan melangkah mundur berusaha menghindar kemudian Terdakwa melangkah menghampiri saksi korban Erfan dan langsung membacokkan senjata tajam berbentuk belati kearah saksi korban Erfan berulang kali kemudian saksi korban Erfan menangkis dengan tangan kiri sehingga saksi korban Erfan mengalami beberapa luka bacok di pergelangan tangan kiri, luka bacok di bahu sebelah kiri.
- Bahwa saksi anak M. AKHIRUN ALS. IRUL ikut melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai punggung saksi korban Erfan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan oleh Penuntut Umum, berupa *Visum et Repertum*, yang dibuat dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.



ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD NUR ANAS, Selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dengan kesimpulan sebagai berikut:-----

- *Visum et Repertum* Nomor : 353/364/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka dipunggung tangan kiri panjang kurang lebih 10 cm, luka terbuka jari tangan kiri ukuran kurang lebih 5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tajam ;
- *Visum et Repertum* Nomor : 353/363/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dilengan kiri atas dengan ukuran P=7 cm, Terdapat luka robek dilengan kiri bawah P=5 cm, D=2 cm, Terdapat luka robek dipunggung tangan kiri dengan ukuran P=5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Bima-Dompu, depan Rumah Makan Soto Rio, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi korban Hendrawan menerima telepon dari saksi Muhammad Iksan yang mengatakan mau dibacok dengan parang oleh Terdakwa di depan rumah makan Adiaksa depan pendopo kabupaten Dompu serta menjelaskan bahwa saksi Muhammad Iksan sedang bersembunyi didalam rumah makan Adiaksa, selanjutnya saksi korban Hendrawan berboncengan bersama dengan saksi korban Erfan menjemput saksi Muhammad Iksan di Rumah Makan Adiaksa.
- Bahwa selanjutnya karena saksi korban Hendrawan mengenal Terdakwa selanjutnya saksi korban Hendrawan bersama-sama dengan saksi korban Erfan dan saksi Muhammad Iksan menuju ke bengkel tambal ban depan rumah makan Soto Rio yang merupakan tempat tinggal dari Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan setelah sampai di bengkel tambal ban kemudian saksi korban Hendrawan turun dari sepeda motor posisi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul muka dari saksi korban Hendrawan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali kemudian tangan kanan Terdakwa menarik senjata tajam berbentuk belati yang dipegang ditangan kiri Terdakwa dan langsung membacokkan kearah saksi korban Hendrawan, namun saksi korban Hendrawan dapat menangkis dengan tangan kiri sehingga punggung telapak tangan kiri saksi korban Hendrawan mengalami luka robek.
- Bahwa kemudian saksi korban Hendrawan melangkah mundur berusaha menghindar kemudian Terdakwa melangkah menghampiri saksi korban dan langsung membacokkan senjata tajam berbentuk belati kearah saksi korban berulang kali kemudian saksi korban menangkis dengan tangan kiri sehingga saksi korban mengalami beberapa luka bacok di pergelangan tangan kiri, luka bacok di bahu sebelah kiri.
- Bahwa benar selanjutnya saksi anak M. AKHIRUN ALS. IRUL ikut melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya yang mengepal

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.



berulang kali mengenai punggung saksi korban, selanjutnya saksi anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali dari arah belakang saksi korban kemudian saksi korban berlari menghindari untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR dan saksi Anak M. AKHIRUN ALS. IRUL saksi korban Hendrawan mengalami luka robek pada punggung telapak tangan kiri sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/364/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka dipunggung tangan kiri panjang kurang lebih 10 cm, luka terbuka di jari tangan kiri ukuran kurang lebih 5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tajam sedangkan saksi korban Erfan mengalami luka robek pada bagian bahu sebelah kiri, luka robek pada lengan tangan kiri dan luka gores pada bagian alis sebelah kiri sehingga saksi korban Erfan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/363/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dilengan kiri atas dengan ukuran P=7 cm, Terdapat luka robek dilengan kiri bawah P=5 cm, D=2 cm, Terdapat luka robek dipunggung tangan kiri dengan ukuran P=5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban Hendrawan dan saksi korban Erfan mengakibatkan terputusnya Tendon (penghubung antara otot dan tulang) sehingga mengakibatkan sekarang saksi korban Hendrawan terganggu dalam menggerakkan jarinya sedangkan saksi korban Erfan tidak dapat kuat lagi menggenggam suatu benda dengan tangan kirinya padahal saksi korban Erfan hanya tinggal memiliki tangan kiri saja sedangkan tangan kanannya sudah putus karena kecelakaan sehingga sangat mengganggu saksi korban Erfan dalam bekerja sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;-----
2. Unsur terang – terangan dan dengan tenaga bersama;-----
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;-----
4. Unsur Kekerasan mengakibatkan luka berat ;-----

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah **Terdakwa HAIRUDIN Alias AGIL** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa **HAIRUDIN Alias AGIL** dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur terang – terangan dan dengan tenaga bersama

Dengan terang–terangan berarti tidak dilakukan secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Jadi meskipun penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang memungkinkan orang lain dapat melihatnya, maka "unsur dengan terang – terangan" telah terbukti.

Dengan tenaga bersama berarti beberapa orang melakukan perbuatan secara bersama tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri melainkan terdapat pelaku–pelaku lain yang turut melakukan perbuatan itu pada saat yang sama. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Bima-Dompu, depan Rumah Makan Soto Rio, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, pada awalnya saksi korban Hendrawan menerima telepon dari saksi Muhammad Iksan yang mengatakan mau dibacok dengan parang oleh Terdakwa di depan rumah makan Adiaksa depan pendopo kabupaten Dompus serta menjelaskan bahwa saksi Muhammad Iksan sedang bersembunyi didalam rumah makan Adiaksa, selanjutnya saksi korban Hendrawan berboncengan bersama dengan saksi korban Erfan menjemput saksi Muhammad Iksan di Rumah Makan Adiaksa, kemudian karena saksi korban Hendrawan mengenal Terdakwa selanjutnya saksi korban Handrawan bersama-sama dengan saksi korban Erfan dan saksi Muhammad Iksan menuju ke bengkel tambal ban depan rumah makan Soto Rio yang merupakan tempat tinggal dari Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, setelah sampai di bengkel tambal ban kemudian

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.



saksi korban Hendrawan turun dari sepeda motor posisi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul muka dari saksi korban Hendrawan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali kemudian tangan kanan Terdakwa menarik senjata tajam berbentuk belati yang dipegang ditangan kiri Terdakwa dan langsung membacokkan kearah saksi korban Hendrawan, namun saksi korban Hendrawan dapat menangkis dengan tangan kiri sehingga punggung telapak tangan kiri saksi korban Hendrawan mengalami luka robek, kemudian saksi korban Hendrawan melangkah mundur berusaha menghindar kemudian Terdakwa melangkah menghampiri saksi korban Erfan dan langsung membacokkan senjata tajam berbentuk belati kearah saksi korban Erfan berulang kali kemudian saksi korban Erfan menangkis dengan tangan kiri sehingga saksi korban Erfan mengalami beberapa luka bacok di pergelangan tangan kiri, luka bacok di bahu sebelah kiri, selanjutnya saksi anak M. AKHIRUN ALS. IRUL ikut melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai punggung saksi korban Erfan, selanjutnya saksi anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Erfan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali dari arah belakang saksi korban Erfan kemudian saksi korban Erfan berlari menghindar untuk menyelamatkan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Kekerasan dimaksud harus benar-benar dilakukan dan tidak tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain. Sehubungan unsur kekerasan terhadap orang atau barang merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka kami akan membuktikan salah satu unsur yang bersifat alternatif ini terpenuhi maka unsur ini dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Bima-Dompu, depan Rumah Makan Soto Rio, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dampu, Kabupaten Dompu, pada awalnya saksi korban Hendrawan menerima telepon dari saksi Muhammad Iksan yang mengatakan mau dibacok dengan parang oleh Terdakwa di depan rumah makan Adiaksa depan pendopo kabupaten Dompu serta menjelaskan bahwa saksi Muhammad Iksan sedang bersembunyi didalam rumah makan Adiaksa, selanjutnya saksi korban Hendrawan berboncengan bersama dengan saksi korban Erfan menjemput saksi Muhammad Iksan di Rumah Makan Adiaksa, kemudian karena saksi korban Hendrawan mengenal Terdakwa selanjutnya saksi korban Hendrawan bersama-sama dengan saksi korban Erfan dan saksi Muhammad Iksan menuju ke bengkel tambal ban depan rumah makan Soto Rio yang merupakan tempat tinggal dari Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, setelah sampai di bengkel tambal ban kemudian saksi korban Hendrawan turun dari sepeda motor posisi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul muka dari saksi korban Hendrawan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali kemudian tangan kanan Terdakwa menarik senjata tajam berbentuk belati yang dipegang ditangan kiri Terdakwa dan langsung membacokkan kearah saksi korban Hendrawan, namun saksi korban Hendrawan dapat menangkis dengan tangan kiri sehingga punggung telapak tangan kiri saksi korban Hendrawan mengalami luka robek, kemudian saksi korban Hendrawan melangkah mundur berusaha menghindar kemudian Terdakwa melangkah menghampiri saksi korban Erfan dan langsung membacokkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.

senjata tajam berbentuk belati kearah saksi korban Erfan berulang kali kemudian saksi korban Erfan menangkis dengan tangan kiri sehingga saksi korban Erfan mengalami beberapa luka bacok di pergelangan tangan kiri, luka bacok di bahu sebelah kiri, selanjutnya saksi anak M. AKHIRUN ALS. IRUL ikut melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai punggung saksi korban Erfan, selanjutnya saksi anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Erfan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali dari arah belakang saksi korban Erfan kemudian saksi korban Erfan berlari menghindari untuk menyelamatkan diri. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR dan saksi Anak M. AKHIRUN ALS. IRUL saksi korban Hendrawan mengalami luka robek pada punggung telapak tangan kiri sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/364/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka dipunggung tangan kiri panjang kurang lebih 10 cm, luka terbuka di jari tangan kiri ukuran kurang lebih 5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tajam sedangkan saksi korban Erfan mengalami luka robek pada bagian bahu sebelah kiri, luka robek pada lengan tangan kiri dan luka gores pada bagian alis sebelah kiri sehingga saksi korban Erfan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/363/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dilengan kiri atas dengan ukuran P=7 cm, Terdapat luka robek dilengan kiri bawah P=5 cm, D=2 cm, Terdapat luka robek dipunggung tangan kiri dengan ukuran P=5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut ;

Ad.4. Unsur Kekerasan mengakibatkan luka berat:

- Bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksudkan luka berat antara lain : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, adapun dalam hal ini akibat perbuatan terdakwa HAIRUDIN Alias AGIL bersama-sama dengan saksi Anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR dan saksi Anak M. AKHIRUN ALS. IRUL saksi korban Hendrawan mengalami luka robek pada punggung telapak tangan kiri sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/364/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka dipunggung tangan kiri panjang kurang lebih 10 cm, luka terbuka di jari tangan kiri ukuran kurang lebih 5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tajam sedangkan saksi korban Erfan mengalami luka robek pada bagian bahu sebelah kiri, luka robek pada lengan tangan kiri dan luka gores pada bagian alis sebelah kiri sehingga saksi korban Erfan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/363/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur

Halaman: 15 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.

Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dilengan kiri atas dengan ukuran P=7 cm, Terdapat luka robek dilengan kiri bawah P=5 cm, D=2 cm, Terdapat luka robek dipunggung tangan kiri dengan ukuran P=5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut : Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban Hendrawan dan saksi korban Erfan mengakibatkan terputusnya Tendon (penghubung antara otot dan tulang) sehingga mengakibatkan sekarang saksi korban Hendrawan terganggu dalam menggerakkan jarinya sedangkan saksi korban Erfan tidak dapat kuat lagi menggenggam suatu benda dengan tangan kirinya padahal saksi korban Erfan hanya tinggal memiliki tangan kiri saja sedangkan tangan kanannya sudah putus karena kecelakaan sehingga sangat mengganggu saksi korban Erfan dalam bekerja sehari-hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Bima-Dompu, depan Rumah Makan Soto Rio, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pada awalnya saksi korban Hendrawan menerima telepon dari saksi Muhammad Iksan yang mengatakan mau dibacok dengan parang oleh Terdakwa di depan rumah makan Adiaksa depan pendopo kabupaten Dompu serta menjelaskan bahwa saksi Muhammad Iksan sedang bersembunyi didalam rumah makan Adiaksa, selanjutnya saksi korban Hendrawan berboncengan bersama dengan saksi korban Erfan menjemput saksi Muhammad Iksan di Rumah Makan Adiaksa, kemudian karena saksi korban Hendrawan mengenal Terdakwa selanjutnya saksi korban Hendrawan bersama-sama dengan saksi korban Erfan dan saksi Muhammad Iksan menuju ke bengkel tambal ban depan rumah makan Soto Rio yang merupakan tempat tinggal dari Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, setelah sampai di bengkel tambal ban kemudian saksi korban Hendrawan turun dari sepeda motor posisi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul muka dari saksi korban Hendrawan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali kemudian tangan kanan Terdakwa menarik senjata tajam berbentuk belati yang dipegang ditangan kiri Terdakwa dan langsung membacokkan kearah saksi korban Hendrawan, namun saksi korban Hendrawan dapat menangkis dengan tangan kiri sehingga punggung telapak tangan kiri saksi korban Hendrawan mengalami luka robek, kemudian saksi korban Hendrawan melangkah mundur berusaha menghindar kemudian Terdakwa melangkah menghampiri saksi korban Erfan dan langsung membacokkan senjata tajam berbentuk belati kearah saksi korban Erfan berulang kali kemudian saksi korban Erfan menangkis dengan tangan kiri sehingga saksi korban Erfan mengalami beberapa luka bacok di pergelangan tangan kiri, luka bacok di bahu sebelah kiri, selanjutnya saksi anak M. AKHIRUN ALS. IRUL ikut melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai punggung saksi korban Erfan, selanjutnya saksi anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Erfan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali dari arah belakang saksi korban Erfan kemudian saksi korban Erfan berlari menghindar untuk menyelamatkan diri. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR dan saksi Anak M. AKHIRUN ALS. IRUL saksi korban Hendrawan mengalami luka robek pada punggung telapak tangan kiri sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/364/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.



yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka dipunggung tangan kiri panjang kurang lebih 10 cm, luka terbuka di jari tangan kiri ukuran kurang lebih 5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tajam sedangkan saksi korban Erfan mengalami luka robek pada bagian bahu sebelah kiri, luka robek pada lengan tangan kiri dan luka gores pada bagian alis sebelah kiri sehingga saksi korban Erfan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 353/363/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dilengan kiri atas dengan ukuran P=7 cm, Terdapat luka robek dilengan kiri bawah P=5 cm, D=2 cm, Terdapat luka robek dipunggung tangan kiri dengan ukuran P=5 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa langsung memukul muka dari saksi korban Hendrawan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali kemudian tangan kanan Terdakwa menarik senjata tajam berbentuk belati yang dipegang ditangan kiri Terdakwa dan langsung membacokkan kearah saksi korban Hendrawan, namun saksi korban Hendrawan dapat menangkis dengan tangan kiri sehingga punggung telapak tangan kiri saksi korban Hendrawan mengalami luka robek kemudian saksi korban Hendrawan melangkah mundur berusaha menghindari kemudian Terdakwa melangkah menghampiri saksi korban dan langsung membacokkan senjata tajam berbentuk belati kearah saksi korban berulang kali kemudian saksi korban menangkis dengan tangan kiri sehingga saksi korban mengalami beberapa luka bacok di pergelangan tangan kiri, luka bacok di bahu sebelah kiri, selanjutnya saksi anak M. AKHIRUN ALS. IRUL ikut melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai punggung saksi korban, selanjutnya saksi anak AMAR MAKRUH PURNAMA SAABAN ALS. AMAR juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali dari arah belakang saksi korban kemudian saksi korban berlari menghindari untuk menyelamatkan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban ERFAN dan HENDRAWAN dengan cara memukul dan membacokkan senjata tajam berbentuk belati ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan dipersidangan, dimana Terdakwa telah dengan sengaja dengan cara terdakwa langsung membacokkan senjata tajam berbentuk belati kearah saksi korban berulang kali . Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa penganiayaan tersebut memanglah menjadi tujuan dari Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan pula dengan pengertian *melakukan kekerasan* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.



kekerasan terhadap orang dalam hal ini terhadap korban ERFAN dan HENDRAWAN sehingga mengakibatkan korban tersebut mengalami luka-luka;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai luka beret adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, yang mana adanya gangguan pada "gerak lengan", kemudian berdasarkan Fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi (korban) ERFAN dan HENDRAWAN Surat "Visum Et Repertum" No : 353/364/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dan keterangan Terdakwa yang rerus terang mengakui perbuatannya bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Bima-Dompu, depan Rumah Makan Soto Rio, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa melakukan pemukulan dan pembacokan sehingga mengakibatkan Saksi (korban) mengalami luka robek pada punggung telapak tangan kiri dan korban mengalami gangguan fungsi tangan kiri hingga saat ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Terhadap Terdakwa HAIRUDIN Alias AGIL:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengancam nyawa dari saksi korban Hendrawan dan saksi korban Erfan serta mengakibatkan luka yang sangat mengganggu bagi saksi korban Erfan dan saksi korban Hendrawan dalam bekerja sehari-hari.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUDIN Als AGIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **Selasa** tanggal **6 Maret 2018**, oleh kami **SUBATI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **H.M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, SH.,MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, serta didampingi oleh **HERY SUPRIYADIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.



NUR HADI YUTAMA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapkan
Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

H. M. NUR SALAM, SH

SAHRIMAN JAYADI, SH.,M.H

Hakim Ketua

SUBA, SH.,M.H

Panitera Pengganti

HERY SUPRIYADIN, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)